

**PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH DALAM
UPAYA MENGUBAH STATUS MUSTAHIQ MENJADI MUZAKKI
(Studi Kasus Pada Pos Kemanusiaan Peduli Umat PKPU Jawa Tengah)**

1.1. Latar Belakang

Kita melihat Islam muncul sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat Muslim kita. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan bangsa Indonesia. Sehingga diharapkan bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi umat.

Di masyarakat kita terutama masyarakat Islam yang hidup di Jawa Tengah, pengetahuan, kesadaran dan pengalaman terhadap perintah untuk berzakat masih lemah (<http://www.pkpu.or.id/2009/08/31>). Misalnya pemahaman tentang lembaga zakat, pemahaman mengenai konsepsi fikih zakat yang masih menggunakan perumusan para ahli beberapa abad yang lalu, yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi (setempat) masa itu. Dalam perekonomian modern perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi dipergunakan mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini, seperti sektor industri dan pelayanan jasa, tidak tertampung oleh fikih zakat yang telah ada itu. Akibatnya, karena kurang paham, umat Islam kurang pula melaksanakan zakat (Ali, 1988: 53).

Di samping kesadaran yang makin tumbuh dalam masyarakat tentang pelaksanaan zakat, masyarakat ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat. Selain itu, masih ada kebiasaan para wajib zakat terutama di pedesaan, menyerahkan zakatnya tidak kepada kedelapan golongan atau beberapa dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, tetapi kepada para pemimpin agama setempat. Pemimpin agama ini (kiai atau anjengan) tidak bertindak sebagai amil yang berkewajiban membagikan atau menyalurkan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, tetapi bertindak sebagai mustahiq sendiri dalam kategori *sabilillah* yakni orang yang berjuang di jalan Allah (Ali, 1988: 54-56). Cara dan sikap ini tidak sepenuhnya salah, namun sikap tersebut seyogyanya ditinggalkan, di antaranya untuk menghindari penumpukan harta (zakat) pada orang tertentu, padahal salah satu dari tujuan zakat adalah pemerataan ekonomi untuk mencapai keadilan sosial.

Sedangkan upaya peningkatan kesejahteraan umat Islam salah satunya memaksimalkan potensi zakat. Berdasarkan survey yang dilakukan LAZ PKPU Jawa Tengah bahwa potensi zakat di Indonesia begitu besar misalnya di wilayah Jawa Tengah diperkirakan mencapai Rp 9.356 triliun setiap tahun, berasal dari Zakat, Infak dan Shodaqoh sebesar Rp 8.982 triliun, sementara dari Zakat fitrah sebesar Rp 374.275 miliar. Namun, kendala optimalisasi zakat di Jawa tengah adalah masalah sosialisasi dan payung hukum pengaturannya. Hal ini disebabkan belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring

serta evaluasinya. Dengan kata lain, sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat hingga kini masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan inefisiensi, sehingga kurang berdampak sosial yang berarti (<http://www.pkpu.or.id/2009/08/31>).

Data statistik menunjukkan pada tahun 2009 jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 33,18 juta jiwa. Sementara jumlah rumah tangga miskin (RTM) mencapai 3,1 juta keluarga dari 6,7 juta rumah tangga yang ada di Jateng (46,26 %). Sementara jumlah keluarga prasejahtera 3.198.596 kepala keluarga, penduduk miskin 12,66 juta. Sedangkan jumlah penduduk muslim saat ini di Jateng 29 juta jiwa, seandainya 30 % umat Islam membayar zakat, dana yang akan bisa kita gunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu sudah sangat besar (<http://www.pkpu.or.id/2009/08/31>). Sesungguhnya potensi di Jawa Tengah dihitung berdasarkan pada asumsi rata-rata sepertiga penduduk muslim Jawa Tengah memberikan ZIS sebesar Rp 1 juta pertahun, maka masalah kemiskinan di Jawa Tengah ini bisa diangkat dengan pendekatan partnership, melalui zakat.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidhdharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari

keislaman seseorang (Yafie, 1994: 231). Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata (Ali, 1988: 90). Salah satu ayat Al-Qur'an yang mensejajarkan zakat dengan ibadah shalat ada dalam surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya :

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. (Dept. Agama, 1978: 16)

Hal ini menegaskan adanya kaitan antara ibadah shalat dan Zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan. Di dalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar Ashshiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat dimasa pemerintahannya (Ensiklopedi Hukum Islam, 1997: 1987). Di dalam tafsir Qurthubi, sebagaimana dikutip oleh Usman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al- Khaubawiy (2007 : 627) diriwayatkan :

Bahwa Nabi Musa as. pada suatu hari melewati seorang lelaki yang sedang shalat dengan khusyu' dan tunduk. Maka Nabi Musa berkata: "Ya Tuhanku, alangkah bagusnya shalat orang ini." Allah Ta'ala menjawab: "Hai Musa, walaupun dia shalat tiap hari dan tiap malam seribu rakaat, memerdekakan seribu hamba sahaya, berhaji seribu kali dan mengantarkan seribu jenazah, namun itu takkan berguna baginya sebelum dia menunaikan zakat dari hartanya.

Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya.

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan, yakni institusi zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural, kewajiban zakat, dorongan berinfaq, dan bershodaqoh di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim (Bamualim, 2005: 2). Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia, secara ideal, bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotetik, zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.

Secara substantif, zakat, infaq, dan shodaqoh adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang

kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya. hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib di zakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Seperti halnya dengan zakat, walaupun infaq dan shodaqoh tidak wajib, tetapi infaq dan shodaqoh merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam yang sangat dianjurkan. Dengan kata lain, infaq dan shodaqoh merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, di samping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu. Dengan demikian dana zakat, infaq, dan shodaqoh bisa diupayakan secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Badan amil zakat atau lembaga amil zakat diharapkan tidak hanya terpaku pada memikirkan kebutuhan sendiri, melainkan juga mau terlibat dan melibatkan diri untuk memberi kepedulian terhadap warga masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Dengan demikian, kehadiran badan amil zakat atau lembaga amil zakat di samping bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oleh karena itu peningkatan daya guna lembaga amil zakat, khususnya dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat mesti dilakukan.

Sementara itu, terjadi perkembangan yang menarik di Indonesia bahwa pengelolaan zakat, kini memasuki era baru, yakni dikeluarkannya

Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Undang-undang tersebut berisi tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para *mustahiq*. Dalam hal ini, pendistribusian zakat diutamakan untuk usaha produktif. *Mustahiq* dididik untuk giat berusaha dan perlahan tapi pasti menjadi mandiri, lalu naik tingkat menjadi *muzakki*, sesuai dengan visi daripada zakat yaitu untuk mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki*, maka BAZ dan LAZ dituntut untuk berperan aktif dalam mencapai visinya sehingga zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna. Atas dasar kenyataan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, guna mengetahui tentang pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring, serta evaluasi pada Lembaga Amil Zakat Pos Kemanusiaan Peduli Umat (PKPU) Jawa Tengah. Penelitian penulis berjudul **“Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Dalam Upaya Mengubah Status Mustahiq Menjadi Muzakki (Studi Kasus pada Pos Kemanusiaan Peduli Umat PKPU Jawa Tengah)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh pada PKPU Jawa Tengah ?
2. Bagaimana proses mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* yang dilakukan PKPU Jawa Tengah ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan diadakan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh pada PKPU Jawa Tengah.
- b. Untuk mengetahui proses mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* yang dilakukan PKPU Jawa Tengah.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang bisa diharapkan antara lain :

- a. Dilihat dari sudut pandang kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan : *pertama*, dapat menambah khazanah ke Islaman dan keilmuan manajemen dakwah khususnya pada konsentrasi manajemen ZIS di Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang. *Kedua*, sebagai acuan referensi bagi penelitian selanjutnya dan bahan pustaka siapa yang membutuhkan, terutama tentang pengelolaan ZIS pada PKPU Jawa Tengah.

- b. Dilihat dari sudut pandang kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak, khususnya bagi:
- 1) Peneliti, penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.
 - 2) masyarakat, hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat.
 - 3) lembaga-lembaga zakat, diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, sehingga permasalahan-permasalahan umat, khususnya mengenai zakat dapat teratasi.

1.4. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai zakat telah banyak ditulis oleh banyak ulama dan pakar zakat di Indonesia. Termasuk dalam pembahasan konsep pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat dengan metode secara produktif, Arif Mufraini menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “*Akuntansi dan Manajemen Zakat*” bahwa ada dua pola yang dapat dilakukan dalam mendistribusikan dana zakat yaitu dengan cara *qardhul hasan* dan *mudharabah*. Dikalangan mahasiswa sendiri zakat menjadi tema dalam skripsi diantaranya adalah ;

1. Mujiati (1104052) Fak. Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah IAIN Walisongo Semarang tahun 2009 dengan judul “*Pelaksanaan Pengawasan dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Mal Di*

Dompet Peduli Umat Darut Tauhid DPU DT Cabang Semarang Tahun 2005-2008 (Perspektif Manajemen Dakwah)". Di dalamnya berisi pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan zakat mal di DPU DT Cabang Semarang Tahun 2005-2008 dilakukan dengan memberikan laporan keuangan baik bulanan maupun tahunan kepada kantor pusat. Implikasi pengawasan terhadap pengelolaan zakat mal di DPU DT Cabang Semarang tahun 2005-2008 adalah proses pengelolaan zakat baik yang dapat dipercaya oleh masyarakat, dari sudut administrasi pengawasan yang baik akan dapat menghindarkan kesalahan dalam pengelolaan dana yang masuk. Sedangkan dilihat dari sudut dakwah Islam, pengawasan zakat mal yang dilakukan DPU DT Cabang Semarang dapat menjadi bentuk dakwah Islam yang mengarahkan umat Islam untuk selalu berjalan di jalan Allah SWT dengan memberikan sebagai hartanya yang telah disyariatkan menjadi hak orang lain.

2. Skripsi Sumanto 2007, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi *Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah Badan Amil Zakat KUA di Kecamatan Semarang Barat*. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sumanto tersebut menyimpulkan bahwasanya Badan Amil Zakat KUA di Kecamatan Semarang Barat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Akan tetapi masih ada

kekurangan dalam hal perhatian dan dukungan dari pemerintah sehingga terlihat saling berjalan sendiri.

3. Sayidi (1101083) Fak. Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah IAIN Walisongo Semarang tahun 2007, dengan judul “ *Pengelolaan Zakat Mal dari Hasil Penangkapan Ikan pada Masyarakat Nelayan di Kec. Rowosari Kab. Kendal*”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sayidi tersebut menyimpulkan bahwasanya pengelolaan zakat mal dari hasil penangkapan ikan, terutama dalam pengumpulannya dilakukan oleh nelayan itu sendiri yaitu dengan cara menghitung sendiri nishabnya serta didistribusikan sendiri kepada yang berhak menerimanya dan ada juga yang mengeluarkan zakat malnya melalui lembaga zakat dan Badan Pelaksanaan Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam). Sedangkan sistem pendistribusiannya setiap awal bulan Syawal sampai awal bulan Dzulhijjah yang dilakukan oleh tiap-tiap amilin ranting yaitu rumah ke rumah.
4. Fiyah Mukafiyah (1101134) Fak. Dakwah IAIN Walisongo Semarang tahun 2007, dengan judul “*Pengorganisasian Zakat Untuk Pengembangan Dakwah di Kelurahan Sumurboto Kec. Banyumanik Semarang (Studi Kasus PKPU Jateng Periode 2004-2005)*”. Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membahas tentang organisasi zakat dalam pengembangan dakwah yang dilakukan oleh PKPU Jateng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsi. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan

pengorganisasian zakat yang dilakukan PKPU Jateng untuk pengembangan dakwah di Kelurahan Sumurboto Kec. Banyumanik Semarang.

Dari penelitian-penelitian di atas dapat dipahami bahwa penelitian yang penulis lakukan ini memiliki sudut pandang yang berbeda. Penulis menyimpulkan dua permasalahan yaitu bagaimana pengelolaan ZIS pada PKPU Jawa Tengah dan bagaimana proses mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* yang dilakukan PKPU Jawa Tengah.

1.5. Metode Penelitian.

1.6.1. Jenis Penelitian.

Penelitian yang penulis lakukan berupa penelitian kualitatif. Penelitian *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong ,2002 : 3). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan analisisnya dalam proses penyimpulan induktif, serta analisisnya terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah.

1.6.2. Sumber dan Jenis Data

Data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian. Jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber informasi yang langsung bertanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data. Data primer ini juga bisa dikatakan

sebagai sumber utama. Data primer bisa dalam bentuk verbal atau kata-kata /ucapan lisan dan perilaku dari subyek yang berkaitan. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber bukan utama yang memuat informasi atau data tentang penelitian tersebut dan bisa dikatakan sebagai pendukung dan pelengkap dari sumber-sumber data primer (Amirin, 1995: 132). Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari semua informan melalui teknik wawancara dan observasi terhadap obyek penelitian tentang pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dalam upaya mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* pada Pos Kemanusiaan Peduli Umat (PKPU) Jawa Tengah. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen, foto-foto, dan sumber lain yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan. Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka yang hendak dijaring dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan data empiris. Adapun beberapa teknik yang penulis gunakan adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu percakapan atau tanya jawab lisan antara dua orang atau yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan dengan masalah tertentu (Moleong, 2002: 186).

Adapun teknik atau metode wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara) (Soekanto, 1986: 25). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data dari para informan yang memiliki relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Kalau kita tinjau dari jenisnya, wawancara ada dua macam, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan dan wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check list* (Arikunto, 2006: 227).

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (sugiyono, 2009: 140). Disini pertanyaan tidak tersusun secara ketat, sehingga memudahkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam dengan menyesuaikan sesuai keadaan dan ciri yang unik dari informan. Dengan begitu, diharapkan nantinya mampu menghasilkan data-data yang lebih mendalam terkait tema penelitian yang telah ditentukan. Dalam hal ini penulis akan

mewancarai pengurus Pos Kemanusiaan Peduli Umat (PKPU) Jawa Tengah (yaitu Direktur PKPU Jawa Tengah, Kepala bidang penghimpunan dan Kepala bidang pendayagunaan), dan *mustahiq* yang dalam proses perubahan menjadi *muzakki* (anggota kelompok swadaya masyarakat) serta karyawan lembaga zakat tersebut.

b. Observasi

Secara luas, observasi adalah metode yang digunakan melalui pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan keseluruhan alat indra (Danim, 1998: 146). Observasi dalam dunia ilmiah biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki (Danim, 1998: 146).

Teknik ini digunakan untuk mengamati fenomena yang dilakukan Pos Kemanusiaan Peduli Umat (PKPU) Jawa Tengah mengenai pengelolaan dan pendayagunaan zakat, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti dan langsung pengelolaan zakat pada PKPU Jawa Tengah khususnya dalam proses mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki*.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumentasi, baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun

yang dimaksud dengan dokumen di sini adalah data/dokumen yang tertulis (Sarlito, 2000: 71-73). Dalam penelitian ini penulis memanfaatkan dokumen yang dimiliki oleh Lembaga seperti program kerja, dan dokumen lain yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

1.6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis. Data itu sendiri terdiri dari deskripsi-deskripsi yang rinci mengenai situasi, peristiwa, orang, interaksi dan perilaku yang diolah dan dikelola untuk dilaporkan secara sistematis.

Menurut Miles dan Huberman (1992: 16), analisis data ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data (menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data), penyajian data (menemukan pola-pola hubungan yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (membuat pola makna tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui *interview* dan observasi yang berupa data kualitatif (Arikunto, 1997: 245). Agar data kualitatif hasil *interview* dan observasi mudah dipahami, data dianalisis dengan teknik berpikir induktif, yakni berangkat dari fakta-fakta atau

peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum. Analisis data dalam penelitian ini tidak diwujudkan dalam bentuk angka melainkan berupa laporan dan uraian deskriptif mengenai pengelolaan ZIS pada PKPU Jawa Tengah dan proses mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* yang dilakukan PKPU Jawa Tengah.

1.7. Sistematik Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian teoritis, membahas mengenai berbagai topik yang relevan dengan penelitian ini, yang berasal dari studi perpustakaan, literatur-literatur, artikel, internet dan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang konsep dakwah dan zakat; konsep dakwah, meliputi: pengertian dakwah, dasar hukum dakwah, fungsi dakwah dan unsur-unsur dakwah; selanjutnya konsep zakat, meliputi: pengertian zakat, infaq dan shodaqoh, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, syarat-syarat zakat dan wajib zakat, golongan yang berhak menerima

zakat, sanksi dan fungsi zakat, serta menguraikan zakat sebagai pesan dakwah; perubahan status manusia dalam dakwah zakat, meliputi: pengertian perubahan, unsur manusia dalam dakwah zakat dan proses perubahan status manusia dalam dakwah zakat. Kemudian yang terakhir menguraikan konsep pengelolaan zakat, meliputi: pengertian pengelolaan zakat, pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan zakat, dan menjelaskan tentang lembaga pengelolaan zakat.

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini membahas mengenai objek penelitian secara komprehensif, berisi data-data objek penelitian yang mencakup data umum maupun data khusus. Dalam hal ini berisi tentang gambaran umum lembaga PKPU Jawa Tengah meliputi sejarah singkat PKPU Jawa Tengah, visi dan misi, program kerja dan struktur organisasi PKPU Jawa Tengah. Serta menguraikan tentang pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh pada PKPU Jawa Tengah dan proses mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* yang dilakukan PKPU Jawa Tengah.

BAB IV Analisis data, membahas hasil dari penelitian yang meliputi analisis data dan analisis komparatif dari objek penelitian. Dalam bab ini berisi tentang analisis pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh pada PKPU Jawa Tengah dan analisis proses mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* yang dilakukan PKPU Jawa Tengah.

BAB V, merupakan bab terakhir dari keseluruhan penulisan skripsi ini, yang didalamnya mencakup tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.